



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Masjid Raya No.30 Tlp. (0411) 867774 Kode Pos 92111 Sungguminasa

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA
NOMOR : 800/014/DISDIK

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN HUKUMAN (PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI
PADA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja pegawai, maka dipandang perlu untuk memberikan penghargaan (Reward) dan hukuman (punishment) kepada pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian penghargaan (Reward) dan hukuman (punishment) perlu di tetapkan kriteria penilaian, bentuk penghargaan (Reward) dan hukuman (punishment);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ;
 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Gowa Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Bupati Gowa Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023. (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 Nomor 28);
10. Keputusan Bupati Gowa Nomor : 775/XII/2023 Tanggal 28 Desember 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Unit Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment) kepada Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun 2023.
- KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja maupun Tenaga Administrasi.
- KETIGA :
 1. Pegawai yang berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai yang di tunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk di tetapkan sebagai pegawai terbaik akan memperoleh penghargaan berupa piagam penghargaan sebagai pegawai terbaik.
 2. Penilaian kinerja sebagai pegawai terbaik dilakukan setiap tahun sekali oleh Tim Penilai yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa:

3. Unsur yang dinilai pada pegawai yaitu :
 - a. Tingkat kehadiran atau absensi sekurang-kurangnya 95% dalam waktu penilaian;
 - b. Tingkat kedisiplinan dalam mengikuti apel pagi;
 - c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan hukuman pidana kurungan atau penjara;
 - d. Tingkat prestasi pegawai;
 - e. Kemampuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh Pimpinan

- KELIMA :
1. Pemberian hukuman disiplin untuk PNS dapat berupa :
 - a. Melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan sanksi sesuai peraturan pemerintah tersebut;
 - b. Pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang didasarkan pada laporan penilaian kinerja atasan langsung secara tertulis dan hasil rekapitulasi data absensi sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;
 - c. Pemberian sanksi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.
 2. Pemberian hukuman disiplin untuk selain PNS dapat berupa :
 - a. Tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut selama sebulan diberikan sanksi ringan berupa teguran lisan, apabila masih melanggar akan diberikan sanksi 1, 2 dan 3 sampai sanksi yang berat yaitu tidak direkomendasikan perpanjangan kontrak;
 - b. Apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau yang terdapat pada klausul perjanjian kontrak kerja, maka akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja;
 - c. Hukuman lainnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pemberian sanksi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.
- KEEMPAT : Menunjuk nama-nama sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Kinerja Pegawai.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruannya didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



TAUFIQ MURSAD, ST

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19720701 19820131 1 008

Tembusan Yth :

1. Bupati Gowa (sebagai Laporan) di Sungguminasa;
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Gowa;
3. Para Kepala Bidang di Lingkup Dinas Pendidikan Kab. Gowa;
4. Para Kepala Sub Bagian di Lingkup Dinas Pendidikan Kab. Gowa;
5. Para Kepala Seksi di Lingkup Dinas Pendidikan Kab. Gowa;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA
NOMOR : 800/014/DISDIK
TENTANG : PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN HUKUMAN (PUNISHMENT)
KEPADA PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA TAHUN 2023

**SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA
TAHUN 2023**

NO	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim Penilai
1	2	3
1.	Kepala Dinas Pendidikan	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan	Ketua
3.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
4.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Anggota
6.	Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Anggota
7.	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
8.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



TAUFIQ MURSAD, ST

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19720701 19820131 1 008